



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

ROSMAIDA PURBA, bertempat tinggal di Jalan Musyawarah Lingkungan I, Kelurahan Tanjungbalai Kota I, Kecamatan Tanjungbalai Utara, Kota Tanjungbalai, alamat email rosmaidapurba0905@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti Bukti-bukti Surat Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 18 Juni 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 19 Juni 2025 dengan Register Nomor 34/Pdt.P/2025/PNTjb, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) dengan Nomor: 1274024905740001 yang diterbitkan pada 08 Juli 2012 oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai Maka sesuai yurisdiksi Pengadilan Negeri Tanjungbalai, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ini ke Pengadilan Negeri Tanjungbalai;
2. Bahwa Pemohon dan Frediyus Maranso S adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 April 1995 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 21-PT-CS/1995 yang diterbitkan pada tanggal 06 September 2022 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan;
3. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor : 1274022910070081 yang diterbitkan pada tanggal 10 April 1995 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tapanuli Selatan;
4. Bahwa selama menjalin ikatan perkawinan, Pemohon dan Frediyus Maranso S telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak ,1 anak yang masih berusia kurang dari 20 Tahun yang bernama KRISTIAN JERICO

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIHOMBING lahir pada tanggal 12 Januari 2010 sesuai kutipan akta kelahiran Nomor:1274CLT2308201001673 yang diterbitkan pada tanggal 24 Agustus 2010 oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tanjungbalai;

5. Bahwa suami Pemohon FREDIYUS MARANSO S telah meninggal dunia pada 30 Oktober 2024 dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 1274-KM-071120242-0002 yang diterbitkan pada 08 November 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai dan Surat Kematian No: 471.1/41/TBIV/XI/2024 yang diterbitkan oleh Lurah Tanjungbalai Kota IV tanggal 01 November 2024;

6. Bahwa selama menjalin pernikahan, Pemohon dan Suami Pemohon telah memperoleh harta pencarian bersama berupa tanah seluas 205 m2 yang terletak di Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan sesuai Sertifikat Hak Milik No.03935 atas nama FREDIYYUS MARANSO S (Pemohon);

7. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Pemohon dan adanya suatu keperluan Financial yang mendesak, saat ini pemohon sedang melakukan proses jual beli terhadap tanah yang terletak di Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan seluas 205 m2 sesuai Sertifikat Hak Milik No.03935 atas nama FREDIYYUS MARANSO S (Pemohon). Namun dalam proses jual beli ini mengalami kendala hukum yang disebabkan nama pemegang hak sertifikat tersebut yaitu KRISTIAN JERICO SIHOMBING (anak Pemohon) masi berusia kurang dari 20 tahun dan belum menikah sehingga secara hukum tidak cakap hukum;

8. Bahwa substansial Permohonan Penetapan Perwalian Anak ini dimaksudkan agar Pemohon dapat bertindak secara sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama anak Pemohon baik mengenai pengurusan peralihan hak, penandatanganan surat-surat terkait jual beli, sewa menyewa, utang piutang, perkreditan, perbankan, asuransi, dan lain-lain, terhadap segala aset dan harta benda atas nama anak Pemohon khususnya untuk keperluan jual beli tanah tersebut diatas;

9. Bahwa sehubungan dengan Sertifikat Hak Milik No. 03935 tersebut terdiri dari nama pemegang hak yaitu Rosmaida Purba (Pemohon) dan KRISTIAN JERICO SIHOMBING (anak Pemohon), maka dalam hal jual beli yang akan dilakukan termasuk didalamnya transaksi, pembuatan akta, dan tindakan hukum lainnya, diperlukan persetujuan dan tandatangan dari nama pemegang hak sertifikat yang nama pemegang hak sertifikat tersebut yaitu

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISTIAN JERICO SIHOMBING saat ini masih berusia 15 Tahun (anak anak Pemohon). Sesuai Pasal 330 KUHP Perdata dan karena belum cakap hukum, tidak dapat melakukan tindakan hukum jual beli sebagaimana mestinya;

10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 345 KUHP Perdata yang berbunyi "jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin" Jo Pasal 50 dan Pasal 51 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, maka melalui Permohonan aquo Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ke Pengadilan Negeri Tanjungbalai dengan tujuan agar Pemohon dapat bertindak sebagai wakil yang kedudukannya sah menurut hukum yang sesuai pada Pasal 340 KUHP Perdata;

11. Bahwa Pemohon selaku ibu kandung dari anak Pemohon akan berusaha menjadi wali yang baik dan bertanggung jawab atas hak-hak dan kepentingan anak kandung Pemohon semata-mata demi kepastian masa depan anak anak Pemohon yang lebih baik;

12. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ini, agar sekiranya Pengadilan Negeri Tanjungbalai berkenan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama KRISTIAN JERICO SIHOMBING.

Sesuai dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai Cq Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini kiranya berkenan segera memeriksa dan mengadili agar kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan untuk itu dengan memanggil Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan dan mengambil suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama KRISTIAN JERICO SIHOMBING yang lahir pada tanggal 12 Januari 2010;
3. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk melakukan peralihan hak (jual beli) terhadap tanah seluas 205 m2 yang terletak di Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 03935 atas FREDIYYUS MARASNSO S Almarhum Suami (Pemohon);
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan dan setelah surat permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosmaida Purba tanggal 8 Juli 2012, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Frediyus Maranso S tanggal 7 Desember 2022, setelah diperiksa diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1274-KM-07112024-0002 atas nama Frediyus Maranso S, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai tanggal 8 November 2024, setelah diperiksa diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1274CLT2308201001673 atas nama Kristian Jerico Sihombing, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tanggal 24 Agustus 2010, setelah diperiksa diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Nomor 471.1/41/TBIV/XI/2024 tanggal 1 November 2024, yang dikeluarkan oleh Camat Tanjungbalai Utara, setelah diperiksa diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 14 April 2025, yang diketahui oleh Kepala Lingkungan dan Lurah Tanjungbalai Kota IV serta diketahui juga oleh Camat Tanjungbalai Utara, setelah diperiksa diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 21/PT-CS/1995 atas nama Frediyus Maranso Sihombing dan Rosmaida Purba, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Tapanuli Selatan tanggal 10 April 1995, setelah diperiksa diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 03935, atas nama Frediyyus Maranso S, tanggal 25 September 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, setelah diperiksa diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 471.1/16/TBIV/IV/2025 tanggal 16 April 2025, yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjungbalai Kota IV, dan diketahui oleh Camat Tanjungbalai Utara, setelah diperiksa diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti Surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut masing-masing telah diberi meterai cukup serta telah dilakukan pemeriksaan

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah kecuali bukti P-5 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, maka akan dipertimbangkan sepanjang bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti Surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dengan berjanji, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pascha Natalia, dengan berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah tetangga Saksi dan sudah kenal selama beberapa tahun, kurang lebih 6 tahun;
- Bahwa Pemohon mempunyai suami yang bernama Frediyus Maranso Sihombing yang sudah meninggal dunia tahun 2024;
- Bahwa Pemohon dan Frediyus Maranso Sihombing mempunyai 4 (empat) orang anak kandung yang bernama Yansen, Dico, Simon, dan Kristian;
- Bahwa Kristian Jerico Sihombing lahir tanggal 12 Januari 2010;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah agar bisa menjadi wali dari anaknya Kristian Jerico Sihombing untuk tujuan menjual tanah;
- Bahwa Pemohon hendak menjual tanahnya di Medan, dan oleh karena Kristian Jerico Sihombing masih belum dewasa, jadi diperlukan penetapan wali untuk menjual;
- Bahwa Kristian Jerico Sihombing masih kelas XI di SMKN 2 Tanjungbalai;
- Bahwa Pemohon berniat tinggal di Tanjungbalai jadi berencana membeli rumah yang dikontraknya sekarang;
- Bahwa Pemohon sudah nyaman di Tanjungbalai karena itu hendak membeli rumah di Tanjungbalai;
- Bahwa selain itu, hasil jual tanah tersebut untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan Kristian;
- Bahwa Pemohon tidak ada menikah lagi;
- Bahwa selama ini Kristian Jerico Sihombing selama ini tinggal bersama Pemohon dan Pemohon yang memenuhi segala kebutuhannya;
- Bahwa anak-anak pemohon yang lain sudah merantau;
- Bahwa Pemohon tidak ada rencana menikah, dan tanah tersebut dijual untuk kebutuhan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Lamria Br. Silitonga, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena suami Saksi satu marga dengan suami Pemohon;
- Bahwa suami Saksi sama marganya dengan suami Pemohon jadi satu pungan;
- Bahwa Pemohon mempunyai suami yang bernama Frediyus Maranso Sihombing;
- Bahwa Frediyus Maranso Sihombing sudah meninggal dunia tahun 2024 karena sakit;
- Bahwa Frediyus Maranso Sihombing dan Pemohon adalah suami istri yang sah dan setahu Saksi, Frediyus Maranso Sihombing hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita mempunyai tanah di Medan;
- Bahwa Pemohon hendak menjualnya karena akan membeli rumah di Tanjungbalai dan keperluan biaya hidup;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah agar bisa menjadi wali dari anaknya yang bernama Kristian untuk menjual tanahnya di Medan;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat sertifikatnya namun Pemohon pernah bercerita tentang tanahnya tersebut;
- Bahwa Pemohon menjualnya untuk biaya sehari-hari dan juga supaya bisa menetap di Tanjungbalai;
- Bahwa terhadap tanah tersebut sudah ada calon pembeli;
- Bahwa Pemohon tidak ada menikah lagi;
- Bahwa Frediyus Maranso Sihombing dan Frediyyus Maranso S adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan Pemohon, yang menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan *a quo* adalah agar ditetapkan sebagai wali anaknya yang bernama Kristian Jerico Sihombing untuk menjual sebidang tanah dan rumah yang berdiri di atasnya untuk dipergunakan hasilnya bagi kebutuhan sehari hari dan pendidikan anak Pemohon;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan *a quo* adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan P-2 berupa Kartu Keluarga, Pemohon beralamat di Jalan Musyawarah Lingkungan I, Kelurahan Tanjungbalai Kota I, Kecamatan Tanjungbalai Utara, Kota Tanjungbalai, oleh karena itu Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti-bukti Surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-9, dan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan Pemohon sendiri serta adanya bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi di persidangan sebagaimana di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai suami bernama Frediyus Maranso S yang sudah meninggal tanggal 30 Oktober 2024, sebagaimana bukti P-3, P-5, dan P-6, P-9;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak yang masih dibawah umur dan belum dewasa bernama Kristian Jerico Sihombing, yang lahir tanggal 12 Januari 2010, sebagaimana bukti P-2, P-4 dan P-6, P-9;
- Bahwa Pemohon dan suaminya mempunyai sebidang tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 03935 atas nama Frediyyus Maranso S, sebagaimana bukti P-8;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menjual sebidang tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 03935 atas nama Frediyyus Maranso S tersebut sehingga memerlukan penetapan wali untuk menjual bagi anak Pemohon yang bernama Kristian Jerico Sihombing, yang masih dibawah umur;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari proses pembuktian terhadap alat bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum pertama permohonannya memohonkan agar mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, oleh karena dapat tidaknya petitum ini dikabulkan berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan setelah pertimbangan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum keduanya memohonkan agar ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Kristian Jerico Sihombing, yang lahir tanggal 12 Januari 2010, dan petitum angka 3 Pemohon yang menyatakan agar memberikan Izin kepada Pemohon untuk melakukan peralihan hak (jual beli) terhadap tanah seluas 205 m2 yang terletak di Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 03935 atas FREDIYYUS MARASNSO S Almarhum Suami (Pemohon), Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan Pemohon bahwa selama menjalin pernikahan, Pemohon dan Suami Pemohon telah memperoleh harta pencarian bersama berupa tanah seluas 205 (dua ratus lima) meter persegi yang terletak di Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 03935 atas nama FREDIYYUS MARASNSO S. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Pemohon dan adanya suatu keperluan Financial yang mendesak, saat ini pemohon sedang melakukan proses jual beli terhadap tanah yang terletak di Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan seluas 205 (dua ratus lima) meter persegi atas nama Frediyyus Marasnso S. Namun dalam proses jual beli ini mengalami kendala hukum yang disebabkan Kristian Jerico Sihombing (anak Pemohon) masih kurang dari 20 tahun dan belum menikah sehingga secara hukum tidak cakap hukum. Bahwa substansial permohonan Penetapan Perwalian Anak ini dimaksudkan agar Pemohon dapat bertindak secara sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama anak Pemohon baik mengenai pengurusan peralihan hak, penandatanganan surat-surat terkait jual beli, sewa menyewa, utang piutang, perkreditan, perbankan, asuransi, dan lain-lain, terhadap segala aset dan harta benda atas nama anak Pemohon khususnya untuk keperluan jual beli tanah tersebut di atas;

Menimbang, dengan demikian bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Hakim setelah membaca posita khususnya posita permohonan

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon angka 7, 8, dan 9 serta petitum permohonan Pemohon angka 2 dan 3, Hakim berpendapat bahwa ternyata tujuan permohonan pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur, yang bernama Kristian Jerico Sihombing, untuk bisa menjual sebidang tanah peninggalan Suami pemohon yang bernama Frediyus Maranso Sihombing, yang sudah meninggal dunia. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa antara petitum angka 2 dan angka 3 saling berkaitan yaitu permohonan untuk ditetapkan menjadi wali untuk menjual, maka dipertimbangkan sekaligus di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa *"Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan"*, dan selanjutnya halaman 45 sampai dengan halaman 47, jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan dispensasi nikah;
4. Permohonan pembatalan perkawinan;
5. Permohonan pengangkatan anak;
6. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;
7. Permohonan seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
8. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa ternyata permohonan Pemohon masuk dalam kategori permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri sebagaimana disebutkan di atas, maka Hakim mempertimbangkan lebih lanjut berikut ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 330 KUH Perdata, menyatakan bahwa *"Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan lebih dahulu telah kawin"*.

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Pasal 345 KUH Perdata dimuat ketentuan sebagai berikut:

"Apabila salah satu dari kedua orangtua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa dipangku oleh orangtua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Para Saksi menerangkan bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia dan Anak Pemohon yang bernama Kristian Jerico Sihombing masih belum dewasa sehingga dibutuhkan penetapan dari pengadilan agar Pemohon selaku Ibu kandungnya menjadi wali dari Kristian Jerico Sihombing dan bisa menjual sebidang tanah peninggalan suami pemohon yang bernama Frediyus Maranso Sihombing tersebut. Bahwa Pemohon menjual sebidang tanah tersebut untuk keperluan sehari-hari dan biaya pendidikan anak. Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut tinggal bersama dengan Pemohon dan bersekolah di SMKN 2 Tanjungbalai. Bahwa Pemohon tidak ada menikah dengan orang lain setelah kepergian suami Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, bahwa Pemohon mempunyai suami bernama Frediyus Maranso S yang sudah meninggal tanggal 30 Oktober 2024, sebagaimana bukti P-3 berupa akta kematian, bukti P-5 berupa Surat Keterangan, dan bukti P-6, P-9 berupa Surat Keterangan Waris. Bahwa Pemohon dan suaminya tersebut mempunyai anak yang masih dibawah umur dan belum dewasa bernama Kristian Jerico Sihombing, yang lahir tanggal 12 Januari 2010, sebagaimana bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, bukti P-4 berupa Akte Kelahiran, dan P-6, P-9 berupa Surat Keterangan Waris. Bahwa Pemohon dan suaminya mempunyai sebidang tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 03935 atas nama Frediyyus Maranso S sebagaimana P-8 berupa Sertipikat Hak Milik, yang hendak dijual Pemohon sehingga Pemohon memerlukan penetapan wali untuk menjual bagi anak Pemohon yang bernama Kristian Jerico Sihombing, yang masih dibawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah mampu membuktikan dalilnya yaitu bahwa Anak Pemohon yaitu Kristian Jerico Sihombing, yang lahir di Tanjungbalai tanggal 12 Januari 2015, masih di bawah umur dan belum dewasa, dan Pemohon sebagai Ibu kandungnya yang masih hidup telah sanggup dan mampu untuk menjadi wali dari anak kandung Pemohon yang masih belum dewasa tersebut;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai maksud Pemohon untuk menjual sebidang tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 03935 atas nama Frediyyus Maranso S, sebagaimana bukti P-8, bahwa Pemohon juga telah mampu membuktikan bahwa hubungan hukum Pemohon dengan nama yang tertera di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 03935, yaitu Frediyyus Maranso S, adalah suami dari Pemohon yang sudah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2024 sebagaimana bukti P-7, P-3, P-5, dan bahwa Pemohon telah mampu membuktikan bahwa Pemohon dan keempat anaknya adalah Ahli waris yang sah dari Frediyyus Maranso Sihombing sebagaimana bukti P-6 dan P-9 dan bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, tujuan Pemohon menjual sebidang tanah tersebut adalah untuk keperluan biaya hidup dan pendidikan anak Pemohon sendiri, sehingga telah ternyata bahwa Pemohon merupakan orang tua yang masih hidup dari anak Pemohon tersebut, dan maksud serta tujuan Pemohon merupakan bagian dari pemenuhan kewajiban Pemohon sebagai orang tua dari anak serta tidak bertentangan dengan hukum dan tidak ternyata ada keberatan dari keluarga yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim yang memeriksa perkara ini berkesimpulan bahwa cukup beralasan hukum permohonan Pemohon dalam angka 2 dan 3 yang dipertimbangkan sekaligus tersebut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 330 dan Pasal 345 KUH Perdata, Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon sebagai wali dari Anak Pemohon yang masih dibawah umur dan belum dewasa, yang bernama Kristian Jerico Sihombing, yang lahir tanggal 12 Januari 2010, untuk melakukan peralihan hak (jual beli) atas sebidang tanah seluas 205 (dua ratus lima) meter persegi, yang terletak di Kelurahan Tangkahan,

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 03935 atas nama Frediyyus Maranso S;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2025, oleh Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungbalai, penetapan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ribka Br. Ginting, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai dan telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjungbalai.

Panitera Pengganti

Hakim

Ribka Br. Ginting, S.Kom., S.H

Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn

Perincian biaya

1. Pendaftaran/PNBP.....	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK.....	Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan.....	Rp10.000,00
4. Materai.....	Rp10.000,00
5. Redaksi.....	Rp10.000,00

J u m l a h :

Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Tjb